



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/383 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah, sehingga penilaian tersebut dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/KEP/M.Kominfo/12/2003 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. melaksanakan evaluasi mandiri dengan memberikan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;
- c. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

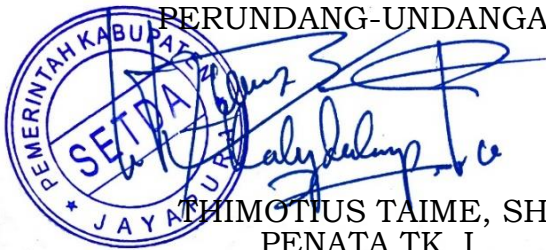
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/383 TAHUN 2022
TANGGAL 15 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura |
| 2. Ketua | : | Asisten Bidang Administrasi Umum
Setda Kabupaten Jayapura |
| 3. Penanggung jawab/Supervisor | : | Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jayapura |
| 4. Pelaksana Entri Data/Operator | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Jayapura |
| 5. Anggota | : | <div><div>1. Inspektur Kabupaten Jayapura;</div><div>2. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Jayapura;</div><div>3. Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura;</div><div>4. Sekretaris Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kabupaten
Jayapura;</div><div>5. Sekretaris Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura;</div><div>6. Sekretaris Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura;</div><div>7. Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Jayapura;</div><div>8. Sekretaris Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jayapura;</div><div>9. Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Jayapura;</div><div>10. Sekretaris Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Jayapura;</div><div>11. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Jayapura;</div><div>12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kampung Kabupaten
Jayapura;</div></div> |

13. Sekretaris Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
14. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jayapura;
15. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
16. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura;
17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
18. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
20. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura;
21. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
22. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura;
23. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura;
24. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura;
25. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura;
26. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura;
27. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura;
29. Direktur RSUD Yowari;
30. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura;
31. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si